



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja Nonformal berhak atas Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NONFORMAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan angka 2 huruf b ayat (1) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal adalah warga Daerah yang bekerja sebagai Pekerja Nonformal dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Umum:

1. masuk dalam kategori Pekerja Nonformal;
2. memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
3. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar;
4. kurun waktu sebagai penduduk Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
5. belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM.

b. Kriteria Khusus:

1. tercatat dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
2. dihapus;
3. salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil /Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia /Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM.

(2) Kategori Pekerja Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 termasuk pekerja yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja tidak dibayar/dibantu keluarga dan pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.

2. Ketentuan huruf b Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tahapan prosedur pendaftaran calon peserta sebagai berikut :

- a. Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sosialisasi petunjuk teknis rekrutmen dan pendaftaran calon peserta kepada Lurah / Kepala Desa;
- b. pengusulan calon peserta dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan setiap calon peserta yang diusulkan mengisi formulir pendaftaran/Pengusulan calon Peserta bersumber dari data kemiskinan pada Dinas;
- c. setiap kepala keluarga hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) kepesertaan;
- d. Lurah / Kepala Desa menyampaikan usulan calon peserta kepada Dinas disertai dengan isian formulir pendaftaran masing-masing calon peserta;
- e. Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta yang diajukan oleh Lurah / Kepala Desa;
- f. terhadap calon peserta yang hasil verifikasinya tidak memenuhi syarat dan ketentuan, Dinas mengirimkan surat pemberitahuan kepada Lurah / Kepala Desa untuk mengajukan pengganti calon peserta;
- g. dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a Lurah / Kepala Desa tidak mengajukan pengganti calon peserta, Dinas dapat mengusulkan pengganti calon peserta baik dari kelurahan / desa setempat maupun kelurahan / desa lainnya;
- h. apabila hasil verifikasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan, daftar calon peserta ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati;
- i. daftar peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- j. kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
- k. pengusulan calon peserta baru pengganti peserta yang dinyatakan gugur atau berhenti kepesertaannya, baik karena meninggal dunia, tidak lagi menjadi warga Daerah maupun karena tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan

yang dipersyaratkan, dilakukan dengan prosedur yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 12 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 41 TAHUN 2024

IWANNUDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara